

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 33 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Orang adalah** orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
5. **Badan adalah** sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. **Rokok adalah** hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. **Iklan rokok adalah** kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
8. **Kawasan Tanpa Rokok adalah** ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
9. **Tempat Pelayanan Kesehatan adalah** tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10. **Tempat proses belajar mengajar adalah** tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. **Tempat Anak Bermain adalah** tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. **Tempat ibadah adalah** tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

13. **Angkutan umum adalah** alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
14. **Tempat Kerja adalah** tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. **Tempat umum adalah** sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16. **Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah** orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
17. **Pendidikan Formal adalah** jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. **Pendidikan Non Formal adalah** jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Walikota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. perkantoran Pemerintah Daerah;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum dan tempat – tempat lainnya.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **ditetapkan secara bertahap** dengan Keputusan Walikota sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Telah dilaksanakannya sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh SKPD Teknis;
 - b. Telah tersedianya sarana berupa Smoking Area, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruangan Untuk Merokok (Smoking Area) sudah disiapkan;

Pasal 3

- (1) **Perkantoran Pemerintah Daerah** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) **Tempat pelayanan kesehatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) **Tempat proses belajar mengajar** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. **Tempat pendidikan formal, yaitu:**
 - 1) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;
 - 5) Tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. **Tempat pendidikan nonformal, yaitu :**
 - 1) lembaga kursus/pelatihan;
 - 2) Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) **Tempat anak bermain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
 - a. kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. tempat Penitipan Anak (TPA);
- (5) **Tempat ibadah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) **Angkutan umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang antara lain meliputi bus, mikrolet, taxi, anggun, kereta api dan angkutan umum lainnya.
- (7) **Tempat kerja** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.
- (8) **Tempat umum** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, kolam renang.

Pasal 4

Penetapan bertahap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Kawasan Tanpa Rokok	Ditetapkan dengan Keputusan Walikota selambat-lambatnya bulan :
- Perkantoran Pemerintah Daerah - Tempat Pelayanan Kesehatan - Tempat Pendidikan Formal	Nopember 2011
Tempat Pendidikan Non Formal	Nopember 2012
Tempat Ibadah	Nopember 2013
Angkutan Umum dan Tempat Kerja	Nopember 2014
Tempat Umum	Nopember 2015

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang :
 - a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok;
 - e. merokok.
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Tanpa Rokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).

BAB III KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Pimpinan atau Penanggung Jawab Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area Tempat Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kedua
Pimpinan atau Penanggung Jawab
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib melarang setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan

- kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
- c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Ketiga
Pimpinan atau Penanggung Jawab
Tempat Anak Bermain

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melarang setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. mengusir setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya; atau
- b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Keempat
Pimpinan atau Penanggung Jawab
Tempat Ibadah

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib melarang jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

**Bagian Kelima
Pimpinan atau Penanggung Jawab
Angkutan Umum**

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

**Bagian Keenam
Pimpinan atau Penanggung Jawab
Tempat Kerja**

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib melarang setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

**Bagian Ketujuh
Pimpinan atau Penanggung Jawab
Tempat Umum**

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) wajib melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;

- b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok (**Smoking Area**).

BAB IV TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 13

Ruangan tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB V TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 14

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 - 1) terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 - 3) mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

Pasal 15

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 - 1) terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan/atau "SMOKING AREA";
 - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok ;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok ;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.

- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok , Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) **Pembinaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok .
- (3) **Pengawasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok .
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, Walikota dapat membentuk **Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok** yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk koordinator-koordinator.
- (3) Masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pembantu untuk menunjang pelaksanaan tugas koordinator.

Pasal 19

- Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok ;
 - b. menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sebelum Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

tentang Kawasan Tanpa Rokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Oktober 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

Cap/Ttd

**Dr.H. M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.1960071988021001**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 33